




# HUKUM PIDANA



Mid Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division  
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## ALSA LAWBRARY

### HUKUM PIDANA

*Presented By*

Academic Development Division  
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

##### a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Berikut adalah beberapa pengertian hukum pidana dari pendapat beberapa ahli hukum:

- i. Menurut Van Hamel, yang dikutip oleh Masruchin Ruba'i di dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Hukum Pidana yaitu: "*Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.*"
- ii. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dikutip oleh Masruchin Ruba'i di dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Hukum Pidana yaitu: "*Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.*"
- iii. Menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hukum pidana yaitu: "*Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.*"

Maka dapat disimpulkan bahwa, hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang ditetapkan negara untuk mengatur tindakan yang boleh dilakukan/diperintahkan

dan tidak boleh dilakukan serta memberikan sanksi berupa pidana kepada pelanggarnya.

**Tujuan hukum pidana** adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dari pihak lain.

**Fungsi hukum pidana** pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan bidang-bidang hukum lain, yaitu berfungsi:

i. Umum :

Berfungsi mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

ii. Khusus:

Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merenggutnya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lain. Hukum pidana (nestapa/kesengsaraan) disebut juga sebagai *ultimum remedium* yang berarti alternatif terakhir. *Ultimum remedium* merupakan asas dalam hukum pidana, di mana suatu perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi) harus terlebih dahulu ditempuh melalui jalur tersebut., sehingga hukum pidana menjadi upaya terakhir.

#### **b. Sasaran Hukum Pidana (Manusia dan Korporasi)**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/negara, dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat benar-benar memerlukannya” (Utrecht:1960).

Dari ungkapan Utrecht tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- i. Warga masyarakat diharapkan berperilaku sesuai dengan aturan yang dianggap baik dan pantas oleh norma;
- ii. Alat kelengkapan masyarakat atau negara (lembaga atau pihak lainnya) menjalankan atau menegakkan hukum sebagaimana mestinya:

- iii. Norma hukum berbentuk aturan menjadi pedoman bagi aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, ketika seseorang menjalankan pekerjaannya, lalu bertindak di luar kewenangannya, apakah sanksi pidana dapat diterapkan?

**c. Jenis Hukum Pidana**

- i. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*)
- *Ius Poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman;
  - *Ius Poeniendi* adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- ii. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil
- Hukum Pidana Materiil adalah keseluruhan hukum yang memuat asas-asas, perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, serta sanksi pidananya.
  - Hukum pidana formil adalah keseluruhan hukum yang berisi ketentuan untuk melaksanakan hukum pidana materiil, diantaranya asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan.
  - Contohnya dalam kasus tindak pidana pencurian, Pasal 476 KUHP UU 1/2023 (sebagai hukum pidana materiil) dan proses pemeriksaan berdasarkan KUHP (sebagai hukum pidana formil).
- iii. Hukum pidana berdasarkan adresat
- Hukum pidana berdasarkan adresat artinya hukum pidana ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Contohnya hukum pidana anak (hanya tertuju untuk subjek hukumnya yaitu anak), hukum pidana militer, hukum pidana korporasi.
- iv. Berdasarkan wilayahnya, hukum pidana dibedakan:

Hukum Pidana Lokal	Hukum Pidana Nasional	Hukum Pidana Internasional
- Hukum pidana dibuat	- Hukum pidana dibuat	Seperangkat aturan yang

<p>oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, atau Bupati).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum pidana lokal di muat dalam Peraturan daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut.</li> <li>- Contohnya adalah Peraturan Daerah</li> </ul>	<p>oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum pidana nasional dimuat dalam KUHP, Undang-Undang yang bersifat khusus.</li> <li>- Contohnya adalah Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang bersifat khusus).</li> </ul>	<p>menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat <i>ad-hoc</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contohnya adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (perjanjian internasional tentang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia A yang disahkan melalui proses ratifikasi dalam bentuk Undang-Undang).</li> </ul>
---	--	---

v. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

- Hukum pidana umum adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi. Contohnya seperti KUHP dan KUHPA;
- Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi. Contohnya seperti Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

**d. Hubungan antara KUHP dengan Hukum di luar KUHP**

- i. KUHP merupakan induk dari sumber hukum pidana.
- ii. KUHP = hukum pidana umum (*lex generalis*), sehingga KUHP menjadi dasar semua aturan pidana.
- iii. Pasal 187 UU No.1 Tahun 2023 menyatakan bahwa ketentuan Bab I s.d. Bab V Buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain.
- iv. Dengan adanya ketentuan Pasal 187 UU No.1 Tahun 2023, dapat dimaknai bahwa aturan di dalam Buku I merupakan sumber hukum pidana bagi Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP.

**e. Sumber Hukum Pidana Materiil dan Formil**

i. Sumber Hukum Pidana Materiil

Sumber hukum pidana materiil adalah norma hukum pidana yang hidup di dalam kelompok masyarakat tertentu yang tidak terumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, atau disebut dengan hukum kebiasaan atau hukum pidana adat. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar hukum berlakunya hukum yang hidup di masyarakat, dipertegas juga dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup, dan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

ii. Sumber Hukum Pidana Formil

Sumber hukum pidana formil dapat diartikan sebagai sumber hukum pidana yang bersifat tertulis, yaitu semua ketentuan hukum pidana yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum pidana ini terdiri dari

KUHP, KUHPA, dan aturan hukum pidana yang tersebar pada Peraturan Perundang-undangan lainnya.

**f. Perkembangan Hukum Pidana Materiil**

i. Sebelum *Wetboek van Strafrecht*

Sebelum era penjajahan Belanda, pada sebagian besar wilayah Nusantara terdapat hukum pidana adat yang bersifat tidak tertulis, yang berlakunya pada isi, tempat atau golongan yang berbeda-beda, dan sanksinya mengikuti nilai lokal masyarakat.

ii. *Wetboek van Strafrecht*

Pada saat penjajahan Belanda di Indonesia terdapat dualisme:

- Untuk orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya berlaku *Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen* (*Staatsblad* 1866 No. 55)
- Untuk orang-orang Indonesia (pribumi) dan golongan Timur Asing berlaku *Wetboek van Strafrecht* (*Staatsblad* 1872 No. 85)

iii. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- Tanggal 8 Maret 1942 merupakan waktu dimulainya Pemerintah Jepang berkuasa di Indonesia, sehingga segala perubahan terhadap *WvS voor Nederlandsche Indie* yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang atau Pemerintah siapapun setelah tanggal 8 Maret 1942, dianggap tidak berlaku. Dengan kata lain, peraturan hukum pidana yang berlaku berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 adalah *WvS voor Nederlandsche Indie*.

- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

iv. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Tanggal 2 Januari 2023, Presiden mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Pasal 622 ayat (1) huruf a UU No.1 Tahun 2023 menyatakan bahwa UU No.1 Tahun 1946 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Dibuatnya dan berlakunya KUHP Nasional sebagai KUHP baru, menimbang dari beberapa hal yaitu;
  - Untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
  - Untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan, serta perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi HAM:
  - Agar hukum pidana nasional mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, antara nilai nasional dan nilai universal, serta hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.
- v. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana
- Undang-undang ini merupakan bentuk tindak lanjut dari diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai KUHP Nasional yang baru.
  - Dengan Undang-undang ini, ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar KUHP Nasional dapat selaras dengan KUHP Nasional. Hal ini disebabkan banyak ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar KUHP Nasional masih dengan sistem ppidanaan kolonial yang sebelumnya berlaku.
  - Contohnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111, pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, lalu dengan adanya UU Penyesuaian Pidana ini, maka ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif.
- g. Perkembangan Hukum Pidana Formil**
- Awal Lahirnya KUHAP di Indonesia adalah pada tahun 1981, yaitu:
- i. 23 September 1981: DPR mengesahkan RUU Hukum Acara Pidana menjadi UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).

- ii. KUHAP menggantikan sistem kolonial (HIR) yang tidak lagi sesuai dengan nilai negara hukum Indonesia.
- iii. Dibentuk untuk menciptakan proses peradilan pidana yang:
  - Menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM)
  - Menjamin Praduga Tidak Bersalah
  - Menerapkan Due Process of Law (proses hukum yang adil).
- iv. Setelah 44 tahun berlaku, KUHAP dinilai perlu diperbarui karena:
  - Perkembangan kejahatan modern dan teknologi digital,
  - Kebutuhan efisiensi dan transparansi proses peradilan,
  - Penguatan perlindungan hak tersangka, korban, dan masyarakat.
- v. Pembaruan dilakukan melalui UU No. 20 Tahun 2025, dengan tujuan:
  - Menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan zaman,
  - Menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan HAM,
  - Mewujudkan sistem peradilan yang modern, akuntabel, dan berkeadilan.

## 2. Asas Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Waktu

### a. Asas Legalitas (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*):

#### i. Pengertian dan Tujuan Asas Legalitas

Asas legalitas (*the principle of legality*) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang berbunyi “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas legalitas menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan Undang-Undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Berlakunya asas legalitas dapat memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

**Tujuan** yang ingin dicapai asas legalitas adalah untuk memperkuat kepastian hukum, untuk menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, untuk mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk memperkokoh *rule of law*.

ii. Sejarah Asas Legalitas

Rumusan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berasal dari ahli hukum Jerman, yakni von Feurbach (1775-1833). Feurbach merumuskan kata-kata ini dalam bukunya: *Lehrbuch des Peinlichen Recht* (1801). Ia menyatakan bahwa larangan perbuatan dan ancaman pidana harus ditulis jelas dalam undang-undang agar menimbulkan tekanan psikologis bagi setiap orang untuk tidak melanggarnya. Jika tetap melanggarnya, maka dianggap setuju menerima hukuman. Namun, menurut J.E. Sahetapy, sebenarnya bukan Feurbach yang pertama kali mengemukakan teori “*psychologischen zwang*” guna menjelaskan asas legalitas itu, melainkan Samuel von Pufendorf. Menurut Pufendorf, ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti dan karenanya mencegah untuk berbuat dosa sehingga mereka akan patuh pada hukum. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri, asas legalitas ini diatur dengan jelas dalam KUHP yang berlaku sekarang (Pasal 1 KUHP UU No.1 Tahun 2023).

iii. Konsekuensi Asas Legalitas

- Menurut Sudarto:

- Konsekuensi pertama: Suatu Tindak Pidana harus dirumuskan dalam Peraturan undang-undang, hukum harus dirumuskan dalam bentuknya yang tertulis (*Lex Scripta*).
- Konsekuensi kedua: Peraturan hukum pidana tidak dibolehkan adanya analogi (*Lex Stricta*).
- Konsekuensi ketiga: Undang-Undang pidana tidak boleh berlaku surut (non retroaktif)

b. *Lex Scripta, Lex Certa, and Lex Stricta*

i. *Lex Scripta* (hukuman didasarkan Undang-Undang **tertulis**)

Tidak ada Tindak Pidana tanpa Peraturan Perundang-undang dan tidak ada pidana tanpa Peraturan Perundang-undang. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal yang dapat dipidanakannya perbuatan (*strafbaarheid*). Dasarnya adalah Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023.

- ii. *Lex Certa* (Undang-Undang yang dirumuskan harus **terperinci dan cermat**).  
*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa*: Undang-Undang yang dirumuskan terperinci dan cermat, hukuman jelas bentuk dan beratnya. Peraturan pidana yang meluas, kurang cermat membingungkan dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, perundang-undangan pidana harus dirumuskan secara terperinci, cermat, tegas, dan teliti agar tidak menimbulkan “Multitafsir”.
- iii. *Lex Stricta* (perumusan secara ketat dan **larangan analogi** dalam hukum pidana)
  - *Nullum crimen sine lege stricta*: tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam perundang-undangan.
  - Menutup adanya penafsiran lain.
  - Larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana.
  - Analogi dilarang karena ada kekhawatiran pelanggaran terhadap hak individu, ketika orang dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang mirip dengan suatu tindak pidana lainnya.
- c. Non Retroaktif atau *Lex Praevia* (termasuk Pengecualian)

Non retroaktif artinya Undang-Undang atau peraturan yang baru dibuat tidak bisa diberlakukan terhadap peristiwa atau tindakan yang terjadi sebelum aturan itu diundangkan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, namun ia melakukan sebelum pasal ini berlaku di tanggal 2 Januari 2026, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 melainkan hukum sebelumnya yaitu UU 1 Tahun 1946 (KUHP lama). Tujuan dari asas larangan berlaku surut atau non retroaktif ini sebenarnya sangat mulia, yaitu jangan sampai seseorang melakukan suatu perbuatan lalu karena orang tersebut tidak disukai, maka dibuat Undang-Undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu dapat dipidana. Tindakan semacam itu jelas melanggar prinsip dan hak asasi manusia.

**Pengecualian:**

  - Undang-Undang pidana dapat berlaku surut berlaku jika Peraturan

Perundang-undangan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana (Pasal 3 ayat [1] KUHP UU 1/2023).

- Pengecualian dalam hal Tindak Pidana terhadap hak asasi manusia (Pasal 4 UU HAM).

d. *Lex Favor Reo*

*Lex Favor Reo* merupakan asas di mana jika terjadi perubahan undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang yang lebih menguntungkan atau meringankan bagi tersangka dan/atau terdakwa. Hal ini terdapat pada Pasal 3 KUHP Nasional. Dalam hal setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap dan perubahan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pidana sesuai dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

e. Tanpa Analogi

Analogi: persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan; kias; kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain; kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan. Jadi, yang dimaksud dengan penafsiran analogi adalah memperluas cakupan atau pengertian ketentuan dari ketentuan Undang-Undang. Asas larangan menggunakan analogi dimaksudkan agar hukum pidana tidak mudah digunakan untuk kepentingan pihak tertentu khususnya penguasa. Analogi dilarang karena ada kekhawatiran pelanggaran terhadap hak individu, ketika orang dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang mirip dengan suatu Tindak Pidana lainnya dan agar hukum pidana tidak mudah digunakan untuk kepentingan pihak tertentu khususnya penguasa.

**3. Asas Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Tempat**

**a. Eksistensi Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat**

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui keberadaan hukum yang hidup di masyarakat.
- ii. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Yang dimaksud dengan "hukum yang

hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana”. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana Adat tersebut.

- iii. Untuk menegakkan keberadaan hukum pidana (delik adat) perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat.

#### **b. Delik Adat dan kewajiban Adat**

Menurut Bushar Muhammad, delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Kewajiban adat adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga adat/ketua adat/pihak berwenang kepada pelaku Tindak Pidana berupa tindakan atau denda.

- i. Tata tertib adat dilanggar: tata tertib adat adalah ketentuan-ketentuan adat yang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat, seperti tata perkawinan, kewarisan, pertanahan dll.
- ii. Ada akibat kerugian yang terjadi: delik adat bisa terjadi dikarenakan masyarakat adat atau warga adat merasa diperlakukan tidak adil, baik oleh sesama warga adat maupun oleh pihak luar.
- iii. Keseimbangan masyarakat terganggu: ada peristiwa yang terjadi bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat menurut waktu tempat dan keadaan.

#### **c. Asas Teritorial**

Asas teritorial merupakan asas berlakunya hukum pidana yg dilandasi oleh kedaulatan negara, sehingga negara yang bersangkutan berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Dalam KUHP, yang dimaksud "wilayah NKRI" adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan

di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini tercantum pada Pasal 4 KUHP No. 1 tahun 2023. Jadi, ini menitik beratkan pada tempat atau wilayahnya, tanpa membedakan status kewarganegaraannya. Pelaku tidak harus secara fisik ada di Indonesia, tetapi tindak pidana atau akibatnya terjadi di Indonesia. **Pengecualian** asas teritorial pada Pasal 9 KUHP No. 1 tahun 2023 yaitu, penerapan Pasal 4 sampai Pasal 8 KUHP No. 1 tahun 2023 dikecualikan karena adanya perjanjian/konvensi internasional. Contoh kasusnya seperti seorang Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pencurian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, maka perbuatannya akan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 476 KUHP Nasional tentang pencurian dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**d. Asas Perlindungan atau Nasional Pasif**

Dasar hukumnya adalah Pasal 5 KUHP No. 1 tahun 2023. Asas ini berlaku terhadap Tindak Pidana yang menyerang kepentingan hukum Negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan diluar Indonesia. Pada asas ini, yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia, tapi kepentingan nasional/kepentingan umum yang lebih luas. Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, tidak selalu dianggap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di negara tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Contohnya adalah seorang Warga Negara Asing yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial terhadap Presiden Indonesia. Maka ia berhak untuk dipidana.

**e. Asas Universal**

Dasar hukumnya adalah Pasal 6 dan 7 KUHP No. 1 tahun 2023. Asas universal merupakan asas berlakunya hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain yg hendak dilindungi. Asas universal melindungi kepentingan semua negara, baik Negara Indonesia maupun

negara lain. Secara universal, jenis Tindak Pidana yang tergolong pada asas ini merupakan Tindak Pidana yang sangat berbahaya bukan saja dari kepentingan Negara Indonesia, tapi juga untuk kepentingan dunia. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:

- i. konvensi internasional mengenai uang palsu;
- ii. konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang didalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;
- iii. konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan: atau
- iv. konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Contohnya seperti kasus dua kapal Indonesia (berisi awal kapal Warga Negara Indonesia) yang dibajak oleh segenap kelompok di Filipina. Maka menurut asas ini, baik Filipina maupun Indonesia berhak untuk mengadili.

**f. Asas Personal atau Nasional Aktif**

Dasar hukumnya adalah Pasal 8 KUHP No. 1 Tahun 2023. Hukum pidana berlaku didasarkan pada kewarganegaraan seseorang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu disebut nasional aktif karena berlaku juga untuk Warga Negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Indonesia. Hal ini berlaku untuk seluruh tindak pidana, tetapi tidak dapat dituntut apabila di negara lain bukan merupakan tindak pidana, sedangkan di Indonesia merupakan tindak pidana, dan apabila di negara lain merupakan tindak pidana, sedangkan di Indonesia bukan merupakan tindak pidana. (berlaku asas *double criminality* yang artinya, penyerahan pelaku hanya dapat dilakukan apabila kejahatannya diyakini/diterima sebagai kejahatan yang harus dijatuhi hukuman di negara peminta maupun negara yang diminta). **Pembatasan:** Pada KUHP lama, Tindak Pidana yang terkena pasal ini hanya Tindak Pidana yang ditentukan secara khusus pada beberapa bab tertentu, beberapa pasal tertentu. Maka dalam Pasal 8 KUHP No.1 Tahun 2023, dikenakan ada semua Tindak Pidana, kecuali Tindak Pidana yang hanya diancam pidana denda kategori III. Pelaku Tindak Pidana pun

tidak bisa dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Contoh penerapan asas ini adalah kasus Harnoko Dewantoro, WNI yang melakukan pembunuhan di Los Angeles. Ia tidak diestradisni, melainkan diadili dan dijatuhi hukuman mati di Indonesia setelah kembali ke Indonesia.

Unsur	Asas Teritorial	Asas Nasional Pasif	Asas Nasional Aktif	Asas Universal
<b>Subjek</b>	Manusia/WNI Korporasi/ WNA	Manusia/WNI Korporasi/ WNA	Manusia/WNI Korporasi	Manusia/WNI Korporasi/ WNA
<b>Objek</b>	Tindak Pidana yang terjadi di wilayah tersebut.	Tindak Pidana yang menyerang kepentingan negara.	Tindak Pidana yang dilakukan WNI.	Perbuatan yang melanggar hukum bangsa-bangsa atau kepentingan dunia.
<b>Pembatasan</b>	Wilayah kedaulatan hukum.	<i>Double Criminality.</i>	Kewarganegaraa n.	Tidak ada pembatasan, kecuali Perjanjian Bilateral.

#### g. Ekstradisi

Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana dari satu negara ke negara lain yang berwenang mengadili. Dilakukan karena pelaku melarikan diri ke negara lain atau ditemukan di negara lain. Bertujuan untuk:

- i. Mencegah pelaku kejahatan lolos dari hukum.
- ii. Menjamin penegakan hukum lintas negara.
- iii. Memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan.

Akibat ekstradisi, kewenangan menjalankan pidana menurut hukum pidana Indonesia menjadi gugur. Pasal 1 UU Ekstradisi yaitu: "Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi

wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya”. Asas-asas dalam ekstradisi:

- i. Asas kejahatan ganda (*double criminality*): Penyerahan pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan apabila kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut juga diyakini dan diterima sebagai suatu kejahatan yang terhadapnya harus dijatuhi hukuman baik oleh negara peminta maupun negara diminta.
- ii. Asas khusus atau *speciality*: Negara yang meminta tidak boleh menuntut, mengadili, menghukum, atau menyerahkan orang yang diminta kepada negara ketiga. Hal ini dapat diperlonggar atas persetujuan dari negara yang diminta.
- iii. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*Non Extradition Of Political Criminal*): Negara yang diminta berhak untuk menolak permintaan penyerahan pelaku kejahatan politik. Hal ini disebabkan pengertian kejahatan politik sifatnya sangat relatif, tergantung dari sisi mana suatu negara melihat. Ada beberapa kriteria kejahatan politik yang disepakati diantaranya: motivasi kejahatan tersebut, suasana dimana kejahatan dilakukan, hanya kejahatan-kejahatan tertentu (penghianatan, menghasut, spionase), tindakan dilakukan ditujukan kepada organisasi politik negara yang meminta, dan harus ada dua pihak yang berselisih untuk memperjuangkan politik di suatu negara dimana kejahatan dilakukan.
- iv. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non-Extradition Nationality*): Negara yang diminta berhak untuk menolak permintaan penyerahan warga negaranya sendiri. Diberikannya hak suatu negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri karena negara pada umumnya berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun dia berada. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang disebut sebagai martabat bangsa.
- v. Asas *ne bis in idem*: Asas ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku Tindak Pidana untuk tidak dihukum dua kali dengan kejahatan yang sama.
- vi. Asas kadaluarsa: Tidak akan melakukan penyerahan apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap Tindak Pidananya yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan telah kadaluarsa menurut hukum dari salah satu pihak.
- vii. Asas resiprositas: Asas resiprositas atau prinsip timbal balik adalah jika suatu

negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Jadi, jika kita mengharapkan negara lain untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara kita pada suatu saat akan diminta oleh negara tersebut untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara tersebut.

#### 4. Teori Waktu dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana

##### a. Pentingnya Penentuan Waktu (*Tempus*) dan Tempat (*Locus*) Tindak Pidana

Persoalan waktu tindak pidana dan tempat tindak pidana ini sangat penting. Dalam surat dakwaan harus dicantumkan waktu tindak pidana dan tempat terjadinya delik (*tempus et locus delicti*). Dalam rangka pembelaan diri terdakwa perlu mengetahui kapan dan di mana tindak pidana yang didakwakan terjadi. Suatu delik juga ada masa daluwarsanya untuk dapat dituntut. Sering juga rumusan tindak pidana itu sendiri menunjukkan kapan dan di mana delik dilakukan (misalnya pencurian di waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya/Pasal 477 Ayat (1) huruf e KUHP Nasional). Jika pencurian itu tidak memenuhi waktu dan tempat itu, maka masuk ke pencurian di Pasal 476 KUHP Nasional dan penuntut umum lah yang harus membuktikannya. Ketentuan tentang waktu dan tempat tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 10 KUHP Nasional dan Pasal 11 KUHP Nasional.

***Locus delicti* atau tempat** terjadinya Tindak Pidana perlu diketahui untuk:

- i. Syarat materiil surat dakwaan
- ii. Berkaitan dengan unsur delik tertentu (contoh: unsur tindak pidana kesusilaan Pasal 406 KUHP “di muka umum”)
- iii. Asas teritorial
- iv. Kompetensi relatif

***Tempus delicti* atau waktu** terjadinya Tindak Pidana perlu diketahui untuk:

- i. Syarat materiil suatu dakwaan
- ii. Berkaitan dengan asas legalitas

- iii. Berkaitan dengan unsur delik tertentu (pencurian di siang/malam hari, sanksinya berbeda)
- iv. Menentukan apakah pelakunya dewasa atau anak
- v. Masa daluarsa (penuntutan)

**b. Teori Waktu Terjadinya Tindak Pidana**

i. Teori Perbuatan Fisik

Teori ini didasarkan pada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini menegaskan bahwa waktu terjadinya Tindak Pidana adalah **saat delik atau perbuatan pidana itu dilakukan oleh tersangka**. Jadi, Tindak Pidana dianggap terjadi saat perbuatan dilakukan (terlepas dari kapan akibatnya muncul). Contohnya ketika seseorang meracuni korban pada tanggal 1 Januari dan korban meninggal pada 2 Januari, maka waktu delik adalah 1 Januari.

ii. Teori Bekerjanya Alat yang Digunakan

Teori yang didasarkan pada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai waktu terjadinya Tindak Pidana adalah **saat dimana alat yang digunakan pelaku bekerja atau menimbulkan akibat**. Contohnya adalah ketika seseorang telah menunggu sejak siang untuk mencuri ternak dan baru berhasil menggunakan tongkat panjang untuk menarik ternak pada malam hari, maka waktu delik adalah malam hari, yaitu saat tongkat digunakan dan ternak berhasil ditarik keluar.

iii. Teori Akibat

Teori ini didasarkan kepada akibat dari suatu Tindak Pidana. Menurut teori ini, waktu terjadinya tindakan pidana adalah **saat dimana akibat dari Tindak Pidana tersebut timbul**. Contohnya kasus pembunuhan, maka waktu delik adalah saat korban meninggal.

**c. Teori Tempat Terjadinya Tindak Pidana**

i. Teori perbuatan materiil (*leer der lichamelijk*)

Menurut teori ini, arti *locus delicti* adalah **tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi**. Contohnya ketika seseorang mencuri sebuah tas pengendara motor yang sedang melintas di Jl. Veteran, Kec. Lowokwaru Kota

Malang, maka *locus delicti* berada di Kota Malang dan berhak diadili di Pengadilan Negeri Kota Malang .

ii. Teori instrumen (*leer van instrument*)

Menurut teori ini, *locus delicti* diartikan **tempat di mana alat yang digunakan oleh pelaku itu bekerja atau menimbulkan efek**. Contohnya ketika seorang WNI yang bekerja di Singapura melakukan penghinaan terhadap RW melalui surat kabar yg diterbitkan di Kota Semarang. Maka menurut teori instrumen, *locus delicti* dari tindak pidana tersebut berada di Kota Semarang dan dapat diadili di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

iii. Teori akibat

Teori ini menyatakan bahwa *locus delicti* ada di tempat **akibat perbuatan pidana tersebut terjadi**. Teori ini berfokus pada hasil atau akibat yang dilarang Undang-Undang. Contohnya ketika seseorang mengirim racun dari Kota A, korban meninggal di Kota B, maka *locus delicti* adalah kota B.

## 5. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana atau pelaku tindak pidana.

### a. Orang (Dewasa dan Anak) dan Korporasi

i. Orang (Dewasa dan Anak)

*Natuurlijke persoon* adalah manusia sebagai subjek hukum yang secara kodrati memiliki hak dan kewajiban. Dewasa adalah seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun atau lebih. Bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Khusus berdasarkan Pasal 65-67 KUHP Nasional, serta Tindakan berdasarkan Pasal 103 KUHP Nasional.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun (Pasal 150 KUHP Nasional). Namun, anak sebelum 12 tahun bukan subjek hukum. Anak berumur 12 hingga 14 tahun hanya dikenakan tindakan. Anak berumur 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan tindakan dan pidana. Bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan Tindakan berdasarkan Pasal 113 Ayat (1) KUHP Nasional, Pidana Pokok berdasarkan Pasal 115 KUHP

Nasional, Pidana Tambahan berdasarkan Pasal 116 KUHP Nasional.

ii. Korporasi

Dasar hukum korporasi adalah subjek tindak pidana adalah Pasal 45 KUHP Nasional. Pasal 146 KUHP Nasional berbunyi “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau disamakan dengan itu”. Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan Pidana Pokok dan Tambahan (Pasal 119 - 120 KUHP Nasional), serta Tindakan (Pasal 123 KUHP Nasional).

**b. Alasan Korporasi Menjadi Subjek**

- i. Korporasi bisa menghindari peraturan pidana jika tidak ada pertanggungjawaban pidana.
- ii. Dalam Tindak Pidana serius, perusahaan lebih mampu untuk membayar denda dibandingkan pegawainya.
- iii. Ancaman tuntutan pidana untuk perusahaan bisa mendorong para pemegang saham untuk mengawasi perusahaan.
- iv. Perusahaan yang mengambil untung secara ilegal pantas untuk mendapat sanksi.
- v. Kasus yang merugikan dan denda yang didapat bisa berfungsi mencegah perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal.

**6. Jenis Tindak Pidana**

Berikut merupakan *trias hukum pidana* yang perlu diketahui.



### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Istilah lainnya adalah delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, Tindak Pidana. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Pengertian Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 12 ayat 1 KUHP UU 1/2023. Namun, Pasal 35 KUHP UU 1/2023, menyatakan bahwa ketiadaan sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana, apabila tidak memiliki sifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

### b. Jenis Tindak Pidana

#### i. Tindak Pidana Formil

Tindak Pidana formil adalah Tindak Pidana perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Salah satu contoh dari Tindak Pidana formil ini dapat dilihat pada Pasal 476 KUHP UU 1/2023 yang mengatakan, “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

#### ii. Tindak Pidana Materiil

Tindak Pidana materiil adalah Tindak Pidana yang perumusannya

menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Kemudian, Tindak Pidana materil selesai apabila akibat yang dilarang tersebut timbul. Contoh dari Tindak Pidana materil ini dapat dilihat pada Pasal 458 ayat (1) KUHP UU 1/2023 yang berbunyi, “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

iii. Tindak Pidana *Commissionis*

Tindak pidana ini adalah pelanggaran terhadap larangan.

Contohnya: pencurian, pembunuhan, pemerkosaan.

iv. Tindak Pidana *Omissions*

Tindak pidana ini adalah pelanggaran terhadap perintah.

Contohnya: tidak menghadap ke pengadilan sebagai saksi.

v. Tindak Pidana *Commissionis per Omissionem Commissa*

Jenis Tindak Pidana ini merupakan tindak pidana terhadap larangan yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya adalah Ibu membunuh anak dengan tidak memberi susu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP UU 1/2023.

vi. Tindak Pidana *Dolus*

Tindak Pidana *Dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

vii. Tindak Pidana *Culpa*

Tindak Pidana *culpa* ini merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan karena tidak sengaja atau karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

## 7. Unsur Perbuatan

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen normatif yang harus terbukti secara sah dan meyakinkan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dipidana. Tanpa terpenuhinya seluruh unsur yang dirumuskan dalam suatu pasal dalam undang-undang, tidak ada tindak pidana (*nullum delictum sine elementis*).

### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Monistis dan Dualistis)

**Aliran monistis** adalah aliran yang memandang semua syarat untuk menjatuhkan

pidana melekat pada tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Simon mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- i. Perbuatan manusia
- ii. Diancam dengan pidana
- iii. Melawan hukum
- iv. Dilakukan dengan kesalahan

**Aliran dualistis** adalah aliran yang memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanya unsur-unsur yang melekan pada *criminal act*. Moeljatno sebagai penganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- i. Perbuatan (manusia)
- ii. Memenuhi rumusan undang-undang
- iii. Bersifat melawan hukum

**b. Unsur Tindak Pidana pada Perbuatan (*Actus Reus*)**

- i. Perbuatan:
  - Perbuatan Fisik Manusia, dibagi menjadi dua yaitu:
    - Tindakan aktif (komisi) adalah perbuatan yang melibatkan tindakan, seperti pencurian atau penipuan.
    - Tindakan pasif (omisi) adalah perbuatan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.
  - Perbuatan Korporasi.

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara mandiri atau bersama-sama.

- ii. Memenuhi Rumusan Undang-Undang

- Perbuatan yang dilakukan telah diatur dalam Undang-Undang.
- Rumusan Tindak Pidana harus menggambarkan dengan jelas perbuatan apa yang dilarang atau diperintahkan.

iii. Bersifat Melawan Hukum

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang unsur melawan hukum:

- Teori formil: Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- Teori materiil: Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- Teori gabungan: Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur Tindak Pidana yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap yang berbuat. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum pidana apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang (*tatbestand smaszig*), atau perbuatan tersebut melawan Undang-Undang. Artinya, untuk mengetahui suatu perbuatan bersifat melawan hukum dalam lapangan hukum pidana dapat dilihat dari KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia dan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya.

iv. Tiada Alasan Pembena (Pasal 31-35)

Alasan pembena adalah fakta dan keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari tindakan, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang (*wettelijk voorschrift*) dan menjalankan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*).

- Dalam **Pasal 31** KUHP Nasional, artinya “Orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang tidak dapat dihukum” (Mutiara, 1951: 38).

- Dalam **Pasal 32** KUHP Nasional terdapat 3 syarat sehingga seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar perintah jabatan yaitu, antara yang memerintah dan yang diperintah dalam hubungan hukum publik (contoh: polisi mengarahkan pengendara sepeda motor ke jalan dengan rambu dilarang masuk untuk mengurangi kemacetan), antara yang memerintah dan yang diperintah terdapat hubungan dalam kepegawaian (contoh: seorang kapten polisi diperintah oleh komisaris besar polisi untuk menangkap pelaku tindak pidana), dan melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran.
- **Pasal 33** KUHP Nasional, dalam keadaan darurat, seseorang tidak dapat dipidana, misalnya tindakan dokter dalam situasi resiko tinggi ibu hamil (apakah dokter menyelamatkan ibu dengan resiko bayi meninggal ataupun sebaliknya).
- **Pasal 34** KUHP Nasional mensyaratkan 4 keadaan yaitu, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan, pembelaan untuk kepentingan yang ditentukan secara limitatif (kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda, dan keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima).
- **Pasal 35** KUHP Nasional adalah hubungannya dengan Pasal 12 Ayat (2) KUHP Nasional bahwa tindak pidana harus melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan Pasal 35 menetapkan bahwa ketiadaan sifat melawan hukum adalah alasan pembenar, sehingga hakim dapat menilai dari kelayakan sosial dan perlindungan hukum yang lebih tinggi sesuai nilai-nilai hidup masyarakat.

## 8. Unsur Kesalahan yang Melekat pada Diri Pelaku

### a. Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap Tindak Pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah Tindak Pidana yang dilakukannya (Mahrus Ali, 2001:156). Kemampuan

bertanggungjawab dibagi menjadi 3 yaitu:

- i. Mampu bertanggungjawab;
- ii. Kurang Mampu bertanggungjawab;
- iii. Tidak mampu bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- i. Suatu **perbuatan** yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- ii. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap **mampu bertanggung jawab** atas perbuatannya (unsur kesalahan). Berdasarkan KUHP ada beberapa orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab seperti orang yang mengalami disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

**b. Tiada Alasan Pemaaf (Pasal 40-44)**

Alasan pemaaf merupakan faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku Tindak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang hukum pidana. Alasan pemaaf terjadi apabila dalam melakukan Tindak Pidana, pelaku Tindak Pidana tidak dapat mengontrol jalan pikirannya secara normal. Dengan dibuktikannya ada alasan pemaaf pada pelaku Tindak Pidana, maka tidak ada kesalahan pada pelaku Tindak Pidana tersebut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Alasan pemaaf yaitu:

- i. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak belum berumur tahun (Pasal 40- 41 KUHP Nasional)
- ii. Seseorang tidak dapat dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan dan/atau dipaksa oleh adanya ancaman , tekanan, kekuatan, yang tidak dapat dihindari (Pasal 42 KUHP Nasional)
- iii. Seseorang tidak dapat dipidana saat melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum (Pasal 43 KUHP Nasional)
- iv. Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya (Pasal 44

KUHP Nasional)

**c. Pengertian *Dolus* (kesengajaan) dan *Culpa* (kealpaan) Pasal 36**

Menurut doktrin, unsur kesalahan terbagi menjadi dua yaitu, *Dolus* (kesengajaan) dan *Culpa* (kealpaan). Kini, asas tiada pidana tanpa kesalahan diadopsi secara eksplisit dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP UU No. 1 Tahun 2023 sebagai berikut: “*Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.*” Berdasarkan bunyi Pasal 36 ayat (1), dengan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Konsekuensinya, seseorang yang melakukan delik belum tentu dipidana jika elemen sengaja atau kealpaan tidak terbukti. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi hukuman sudah tentu terbukti melakukan Tindak Pidana sekaligus memenuhi unsur kesalahan baik dalam kategori kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Namun, tidak semua rumusan delik KUHP mencantumkan bentuk kesalahan, contohnya delik penganiayaan yang hanya menyebutkan kualifikasinya saja. Hal ini bertujuan agar hakim leluasa menginterpretasikan kasus yang dihadapinya dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya.

**d. Teori kehendak dan perkiraan dalam unsur kesalahan**

Teori “Kehendak” (*wilstheorie*) menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.

Menurut Satochid Katanegara berpendapat bahwa yang dimaksud *Willens en Wetens* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Contohnya tindak pidana pencurian, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian karena ia menghendakinya (mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa barang itu akan menjadi miliknya).

e. **Macam-macam *Dolus*, *Culpa*, *Proparte Dolus* serta *Proparte Culpa***

i. **Macam-macam *Dolus***

Jenisnya ada tiga:

- Kesengajaan dengan maksud.

Kesengajaan dengan maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku. Contoh: seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di bagian kepala.

- Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. Contoh: Saat melakukan perampokan pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam, akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati.

- Kesengajaan dengan kemungkinan.

Kesengajaan dengan kemungkinan dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Contoh: Seorang Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban. Tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang akan mengakibatkan kematian.

ii. **Macam-macam *Culpa***

- *Culpa Levis* dan *Culpa Lata*

- *Culpa Levis* adalah kealpaan ringan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Mengukur kealpaan ini

adalah sikap hati-hatinya orang yang cermat. Contohnya adalah seorang Ibu yang meletakkan racun tikus di laci dapur paling bawah. Lalu tanpa sepengetahuan Ibu tersebut, anaknya mengambil dan mengonsumsi racun tikus tersebut sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

- *Culpa Lata* adalah kealpaan yang berat dan dapat diminta pertanggungjawaban. Terdapat kekurang hati-hatian yang cukup besar. Mengukur kealpaan ini adalah sebagaimana ia harus berbuat seperti orang pada umumnya. Contohnya adalah mengemudi dalam keadaan mengantuk dan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal.

- Kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Jenisnya ada dua:

- Kealpaan sebagai perbuatan

Jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 KUHP UU 1/2023.

- Kealpaan sebagai akibat

Merupakan suatu Tindak Pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Pasal 475 UU 1/2023, yakni *culpa* yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.

iii. *Proparte Dolus* dan *Proparte Culpa*

Tindak Pidana yang perumusannya mengandung unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus dalam satu pasal dengan ancaman pidana yang sama. Istilah yang biasanya dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan:

- Diketahui dan mengerti (kesengajaan)

- Sepatutnya harus diduga atau seharusnya diduga (kealpaan)

Contohnya pada Pasal 607 ayat (1) huruf a, frasa “...yang diketahuinya...” menunjukkan *dolus* karena pelaku dengan sadar menghendaki perilakunya dan

frasa “...patut diduganya...” menunjukkan *culpa* karena pelaku seharusnya bisa menduga hal tersebut.

## 9. Teori Kausalitas

### a. Pengertian dan Tujuan Teori Kausalitas

Teori kausalitas merujuk pada hubungan sebab-akibat antara dua peristiwa atau fenomena. Dalam arti sederhana, teori ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan (sebab) dapat menyebabkan peristiwa atau hasil lainnya (akibat). Dengan kata lain, teori kausalitas menekankan bahwa untuk memahami suatu kejadian atau fenomena, kita perlu melihat apa yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi.

### b. Macam-Macam Teori Kausalitas

- i. Teori *Conditio Sine Qua Non* menyatakan bahwa setiap syarat adalah sebab dan semua syarat nilainya sama untuk menimbulkan sebuah akibat. Jika salah satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Contohnya seperti ketika X memukul Y hingga menyebabkan pipinya lebam, Y dibawa ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan, motor yang membawa Y ditabrak oleh sebuah truk yang dikemudikan oleh Z, dan Y meninggal dunia. Berdasarkan teori ini, penyebab kematian Y adalah semua peristiwa yang terjadi, baik yang dilakukan oleh X dan Z.
- ii. Teori Generalisasi dari Treger mengatakan bahwa yang menjadi sebab dari timbulnya akibat adalah syarat yang pada umumnya, yaitu peristiwa yang dapat diperkirakan akibatnya secara umum oleh masyarakat luas. Contohnya adalah dengan kasus seperti sebelumnya, maka berdasarkan teori ini, penyebab meninggalnya Y adalah ditabraknya motor yang membawa Y oleh truk yang dikemudikan Z (karena tidak biasa pemukulan pada pipi menyebabkan kematian).
- iii. Teori Individualisasi/Pengujian *Causa Proxima* menganggap bahwa yang menjadi sebab dari timbulnya akibat adalah syarat yang paling dominan. Teori ini sering digunakan dalam kasus dengan banyak faktor penyebab untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Contohnya adalah dengan kasus seperti sebelumnya, maka berdasarkan teori ini, penyebab kematian Y

adalah ditabraknya motor yang membawa Y oleh truk yang dikemudikan Z.

## DAFTAR PUSTAKA

Erdianto Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Ruba'i, Masruchin. *Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Aprilianda, Nurini, et al. *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. Malang: UB Press, 2022.

Az-Zahra, Rifka Fadhilah. "Analisis Unsur Kesengajaan (Dolus) dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Percaloan dengan Skema Kredit Topangan pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR): Studi Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2025/PN BGL." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, No.7 (2025):

## SOAL

1. Jelaskan pengertian tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku!
2. Apa konsekuensi asas legalitas?
3. Jelaskan yang dimaksud ekstradisi dan dasar hukumnya!
4. Bagaimana perbedaan *dolus* dan *culpa* di KUHP lama dengan KUHP baru?
5. Mengapa korporasi dapat termasuk subjek hukum pidana?

## KUNCI JAWABAN

1. Berdasarkan Pasal 12 UU 1/2023, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam oleh sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Konsekuensi asas legalitas adalah hukum harus dirumuskan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, tidak menggunakan analogi dalam hukum pidana, dan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau Undang-Undang yang baru tidak berlaku terhadap tindakan yang terjadi sebelum aturan itu diundangkan dengan pengecualian pada Pasal 3 KUHP UU 1/2023.
3. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Pengertian ini didasari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
4. *Dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan) dalam KUHP lama tersebar di beberapa pasal, sedangkan dalam KUHP baru dijelaskan secara eksplisit mengenai *Dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan) bahwa seseorang yang melakukan delik belum tentu dipidana jika elemen/unsur sengaja (*dolus*) yang didalamnya ada unsur mens rea dan/atau kelalaian (*culpa*) tidak terbukti, yaitu pada Pasal 36 KUHP UU 1/2023.
5. Korporasi termasuk subjek hukum karena:
  - Korporasi bisa menghindari peraturan pidana jika tidak ada pertanggungjawaban pidana.
  - Dalam Tindak Pidana serius, perusahaan lebih mampu untuk membayar denda dibandingkan pegawainya.
  - Ancaman tuntutan pidana untuk perusahaan bisa mendorong para pemegang saham untuk mengawasi perusahaan.

- Perusahaan yang mengambil untung secara ilegal pantas untuk mendapat sanksi.
- Kasus yang merugikan dan denda yang didapat bisa berfungsi mencegah perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal.